

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0389 /O/1990

tentang

Pembukaan dan Pengerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990 .

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990
- Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA negeri baru dan mengizinkan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirumuskan/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 64/M Tahun 1986;
e. Nomor 226/M Tahun 1986.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/O/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/O/1987.
- Memperhatikan : Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan mengizinkan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa provinsi yang masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.
- Kedua : Kewajiban, tugas dan fungsi, susunan organisasi, data dan lain-lain dengan struktur organisasi SMTP dan SMTA negeri sebagaimana dimaksud pada dikum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk :
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMETA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diklum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :

- a. kolom Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. SLB Negeri ada 22 buah;
- b. SMP Negeri ada 7.006 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
- d. STM Negeri ada 173 buah;
- e. SMETA Negeri ada 310 buah;
- f. SMSR Negeri ada 7 buah;
- g. SMKK Negeri ada 84 buah;
- h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
- i. SMPT Negeri Pertanian ada 28 buah;
- j. SMK Negeri Grafika ada 3 buah.

masing-masing tersebar di 25 (dua puluh enam) propinsi.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pengesahan mulai terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



Soojoto, S.H.)
 No. 130 317 256

		L o k a s i				
No	Nama Sekolah yang ditunjuk	Kabupaten/Kotamadya Kota Administratif	5	6	Mata Anggihan	
1.	<u>DKI JAKARTA</u> PEMBUKAAN		4	5		
1.	SMP Negeri 261 Jakarta	Kota Administratif Jakarta Utara			09.1.2.1038.23.01.01.170	
2.	SMP Negeri 262 Jakarta	Kota Administratif Jakarta Timur			09.1.2.1038.23.01.01.150	
3.	SMA Negeri 101 Jakarta	Kota Administratif Jakarta Barat			09.1.2.1038.23.01.01.210	
4.	SMA Negeri 102 Jakarta	Kota Administratif Jakarta Timur			09.1.2.1038.23.01.01.220	
5.	SMA Negeri 103 Jakarta	Kota Administratif Jakarta Timur			09.1.2.1038.23.01.01.250	
2.	<u>BANJAR</u> PEMBUKAAN					
1.	SMP Negeri 1 Batara Jabura	Kabupaten Cirebon			09.1.2.1038.23.01.02.110	
2.	SMP Negeri 2 Labeian	Kabupaten Bekasi			09.1.2.1038.23.01.02.120	
3.	SMP Negeri 1 Kedung Waringin	Kabupaten Bekasi			09.1.2.1038.23.01.02.160	
4.	SMP Negeri 6 Purwakarta	Kabupaten Purwakarta			09.1.2.1038.23.01.02.210	
5.	SMA Negeri 1 Cilewa	Kabupaten Garut			09.1.2.1038.23.01.02.220	
6.	SMA Negeri 1 Malangbong	Kabupaten Garut			09.1.2.1038.23.01.02.230	
7.	SMA Negeri 1 Bayah	Kabupaten Lebak			09.1.2.1038.23.01.02.250	
8.	SMA Negeri 5 Cirebon	Kodya Cirebon			09.1.2.1038.23.01.02.230	
9.	SMA Negeri 3 Depok	Kabupaten Bogor			09.1.2.1038.23.01.02.250	
10.	SMA Negeri 1 Parung Kuda	Kabupaten Sukabumi				
11.	SMA Negeri 1 Ciasem	Kabupaten Subang				
12.	SMA Negeri 1 Cibingbin	Kabupaten Kuningan				
13.	SMA Negeri 1 Pondok Gede	Kabupaten Bekasi				

